

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 121 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Agama serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Kementerian;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1977 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/ 1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan Nomor Status Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 8 Mei 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,

H. SALMAN
NIP. 19581003 198703 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 121 TAHUN 2015

Tanggal : 8 Mei 2015

Tentang : Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta di Lingkungan Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK RA (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA Islam Bakti 78 Kab. Pasaman Barat Jl. Bangun Rejo Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat	101213120025	Kw.03/2-c/PP.006/RA/29/2015

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 8 Mei 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

H. SALMAN
NIP. 19581003 198703 1 002



Kementerian Agama
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

PIAGAM

Nomor : Kw.03/2-e/PP.006/RA/29/2015

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,
memberi piagam kepada :

Nama Madrasah : RA Islam Bakti 78 Kab. Pasaman Barat
Nomor Statistik Madrasah : 101213120025
Alamat Madrasah : Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Raudhatul Athfal, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 121 TAHUN 2015 tanggal 08 Mei 2015.

Dikeluarkan di Padang
Tanggal 12 Mei 2015
a.n Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah



Drs. H. Artis Arijun M.M.Pd
NIP. 196010121985031002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. Jati, Rumsos Jati, Cak 4 - 7 Kemang, Jakarta Selatan
Telp. (021) 526287 - 80000

Jakarta, 04 Juli 2013

Nomor : AHU-AH.01.06 - 528
Lampiran : —
Perihal : Yayasan Pendidikan Bakti
Wanita Islam

Kepada Yth.
Notaris Tatyana Indrati Hasyim, SH
Wisma Pili
Jalan Cempaka Putih Tengah XXX No. 7
Jakarta Pusat
Telp. 021 - 42885604

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 070/V/SRT/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 29 Mei 2013 dengan ini diberitahukan bahwa Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 12 tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat oleh Saudara, telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



AIDILAH DAUD, SH, MH

Np. 2008.14.20 198810 1 001